



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 105 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat2 dari beberapa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong ;
- Menimbang : 1. bahwa untuk kepentingan tugasnya sesuai dengan permintaan Daerah masing2, maka perlu membebaskan beberapa anggauta Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara; dan kemudian menggantinya dengan anggauta2 baru jang telah diusulkan oleh Daerah jang bersangkutan ;
2. bahwa mereka jang namanja tertjantum dalam ladjur 4 (empat) lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi sjarat untuk diangkat menjadi anggauta2 Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.
- Memperha-
tikan : Pertimbangan dan usul dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong jang bersangkutan ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No.XXIII/MPRS/1967 ;
3. Undang-undang No. 10 tahun 1966 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membebaskan dengan hormat dari keanggautaan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, mereka jang namanja tertjantum dalam ladjur 2 (dua) lampiran Keputusan ini, dengan utjapan terima kasih atas segala djasa-djasa jang telah disumbangkannja dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggauta Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.
- KEDUA : Mengangkat mereka' jang namanja tertjantum dalam ladjur 4 (empat) lampiran Keputusan ini mendjadi anggauta Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara seperti tertera dalam ladjur 5 (lima), mengangkat mereka jang namanja tertera dalam ladjur 2 (dua), mewakili golongan seperti tertera dalam ladjur 6 (enam) dibelakang namanya masing2.

KETIGA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan M.P.R.S. ;
2. Pimpinan D.P.R.G.R. ;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 13 Maret 1968.



ddj.-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PRESIDEN R.I.
NOMOR : 105 TAHUN 1968.
TGL. : 13 MARET 1968.

No. Nama-nama jang
dibebaskan. No. Anggota
Nama-nama jang
diangkat. Mendjadi Anggota Keterangan (Wakil).

1	2	3	4	5	6
1.	Nong Abdullah Sjech	16/B.	Arifin Achmad, Kol.	M.P.R.S.	Riau.
2.	Nahar Effendi BA.	17/B.	Arifin D.S.	M.P.R.S.	Riau.
3.	Wan Ghalib	114/B.	Mansjur Abdulah Djabar	M.P.R.S.	Riau.
4.	KBP. Abdullah Kadir	21/B.	Dr. K.A. Sjamsudin	M.P.R.S.	Sum-Sel.
5.	Irdjen. Pol.H. Achmad Bastari	22/B.	M. Noerdin	M.P.R.S.	Sum-Sel.
6.	Let.Kol. Oesman Muhammad	23/B.	Let.Kol.Pens.Barlian	M.P.R.S.	Sum-Sel.
7.	Nj. Emma Puradiredja	29/B.	Let.Kol.(L) Rizki Winata	M.P.R.S.	Djabar.-
8.	H.M. Sjafii Wirakusumah	30/B.	Sukar Samsudi	M.P.R.S.	Djabar.-
9.	Kol.A.Wahab Sjahranie	48/B.	Let.Kol.Asli Zukri	M.P.R.S.	Kal-Sel.
10.	H. Anang Sajuti	51/B.	Ir.R.Silvanus	M.P.R.S.	Kal-Teng.
11.	Let.Kol.Jusua Amboe Soeling	69/B.	Let.Kol.Untung Suropati	M.P.R.S.	Kal-Teng.
12.	Midel Binti	70/B.	Dirdja Bambang	M.P.R.S.	Kal-Teng.
13.	H.M. Saleh Wake	73/B.	Ialu Moh Rais	M.P.R.S.	Mustengbar.-

- 2 -

1	2	3	4	5	6
14.	Suwages N.L.	82/B	Z. Rumbekwan	M.P.R.S.	Ir. Bar.
15.	Soegoro Atmoprasodjo	83/B	M. Warome	M.P.R.S.	Ir. Bar.
16.	Albert Bernadus Karubuy	94/B	E. O s o k	M.P.R.S.	Ir. Bar.
17.	Wim M. Zonggonao	95/B	Elias Kawetare	M.P.R.S.	Ir. Bar.
18.	C.M. Korerie Kre	96/B	Otto Waspakrib	M.P.R.S.	Ir. Bar.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

